



P U T U S A N

Nomor 57/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. RONI PASLAH, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Tengku Qasim Perkasa, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHONI ANDRIANTO DAMANIK, S.H.,M.H., dan PUTRA NIUBUNGAN, S.H., Advokat & KONSULTAN HUKUM dari KANTOR HUKUM JHONDAM & PARTNER, berkantor di Jl. Sekuntum Raya – Komplek Bussinis Center No. 2E Kec. Tampan Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK-JD/III/2024 tertanggal 06 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Maret 2024, dibawah Nomor Register Nomor 43/SK/Pdt/2024/PN Pbr, semula sebagai TERGUGAT II, untuk selanjutnya disebut PEMBANDING I;
 2. SARMIN bin SARNO, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Toman RT.003 RW.004, Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Riau, semula sebagai TERGUGAT I, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II;
 3. LAMIJAN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tengku Qasim Perkasa, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Riau, semula sebagai TERGUGAT III, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III;
- Pembanding II dan Pembanding III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. MARBUN , S.H.,M.H dan

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. SIMARMATA, S.H., para Advokat/ Pengacara pada KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA J. MARBUN, S.H.,M.H., & REKAN, berkantor di Jalan Selamat Lt. II, No. 01, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/AP-JM/SKK-Pdt/VIII/2023, tertanggal 09 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2023, dibawah Nomor Register Nomor 762/SK/Pdt/2023/PN Pbr,

LAWAN

NORA YANA, Lahir di Pekanbaru, tanggal 06 April 1985, beralamat di Jl. Teluk Gong Jl. A.1 No. 38 RT.011, RW.010 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAJULIANTO, S.H., dan MARLINI OCTAVIA, S.H., Advokat/ Pengacara pada KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA RAJULIANTO, SH & ASSOCIATES, beralamat Jl. Pinang Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Agustus 2023, dibawah Nomor Register Nomor 754/SK/Pdt/2023/PN Pbr, semula sebagai PENGGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 1 April 2024, Nomor 57/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor 57/PDT/2024/PT PBR tanggal 1 April 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 April 2024 Nomor 57/PDT/2024/PT PBR tentang Penentuan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 26 Februari 2024 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 167/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 26 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, terbukti sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah demi hukum sebidang tanah 9249 M² (Sembilan ribu dua ratus empat puluh Sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 2373 Surat Ukur No. 1184/2018 tanggal 07 Mei 2018 an. Norayana tanggal 15 April 2002, yang terletak di jalan Tengku Qasim Perkasa Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Riau;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah milik Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 167/Pdt.G/2023/PN Pbr diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum masing-masing pihak didalam perkara ini, pada tanggal 7 Maret 2024, Kuasa PEMBANDING I semula Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan dimaksud secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik (E-Court) Nomor: 167/Pdt.G/2023/PN Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan Banding tersebut pada hari itu juga telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat maupun kepada Pembanding II dan Pembanding III melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Kuasa Pembanding II dan Pembanding III, semula sebagai Tergugat I dan Tergugat III, telah menyatakan banding juga terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 167/Pdt.G/2023/PN Pbr tersebut secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik (E-Court) Nomor: 167/Pdt.G/2023/PN Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding tersebut pada hari itu juga telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat maupun kepada Pembanding I semula Tergugat II melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula para Tergugat, telah mengajukan memori banding melalui Kuasa Hukumnya bertanggal 14 Maret 2024, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui Kuasa Hukumnya, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada para Pembanding semula para Tergugat melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan tertanggal 27 Maret 2024, nyata bahwa kepada kedua belah pihak perkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara E-COURT;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III pada tanggal 7 Maret 2024 dan pada tanggal 8 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 167/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 26 Februari 2024 tersebut, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi serta menurut tata cara persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat II secara seksama, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnyanya sebagaimana terurai di dalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:167/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 26 Februari 2024,

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Tanah yang dibeli oleh Tergugat II/Pembanding I dari Tergugat I sah dan berharga;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng masing-masing setengahnya dari keseluruhan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat III secara seksama, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai di dalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui Majelis Hakim Tinggi Riau yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding /Tergugat I dan Tergugat III tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Noor: 167/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 31 Januari 2024, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Tergugat I dan III;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 167/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 31 Januari 2024;
4. Menyatakan jual-beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah benar diatas tanah Tergugat I adalah sah dan berharga;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR



5. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan saksi Nasrun tanggal 21 September 2021 sah dan berharga;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III bukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.2373 An. Norayana vide SHM No.309 An. Norayana dengan luas tanah seluas ± 9.249 M², bukan diatas tanah lahan Tergugat I;
8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membongkar pagar yang dibuat oleh Penggugat diatas tanah Tergugat I tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar uang unai dan/atau ganti kerugian materil kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), karena Tergugat I terhalang menjual tanah kepada pihak ketiga;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian moril kepada Tergugat I sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan seketika;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Penggugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali;

Subsida: Jika Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra Memori Banding secara seksama, dengan alasan-bantahan yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai di dalam kontra memori banding, pada akhirnya Terbanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR



MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat dan menerima Kontra Memori Terbanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 167/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 26 Februari 2024 adalah sah dan berharga
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Pembanding II/Tergugat I dan Tergugat III, Pembanding I/Tergugat II, terbukti sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan sah demi hukum sebidang Tanah 9.249 M² (Sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 2373, S.U. No.11842018 tanggal 7 Mei 2018 a.n. Norayana tanggal 15 April 2002 yang terletak di jalan Tengku Qasim Perkasa Kel.Rumbai Bukit;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan, jawab-jinawab didalam perkara ini maupun surat-surat lain yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding, serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan kemudian memutuskan perkara a quo, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan tidak salah dalam penerapan hukumnya yang akhirnya menyatakan menolak Ekepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Mengabulkan sebahagian gugatan Terbanding semula Penggugat, oleh karena itu putusan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat alasan-alasan keberatan dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didalam memori bandingnya, tidak ternyata ada alasan ataupun argument yang dapat dipedomani ataupun dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut, dan pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari yang telah diajukan didalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti didalam perkara ini, ternyata atas tanah yang diklaim Pembanding/Terbanding sebagai miliknya telah didaftarkan dan telah diukur oleh instansi resmi Pemerintah, dalam arti telah dipetakan, dan diterbitkan haknya untuk Penggugat sebagaimana tersebut didalam sertifikat Hak milik nomor 2373, dan pada saat pemeriksaan perkara ini dipersidangan tingkat Pertama, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ditempat objek perkara, yang sudah barang tentu berkaitan erat dengan bidang tanah yang diklaim oleh Terbanding semula Penggugat dan bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, didalam memori bandingnya hanya alasan-alasan yang tidak didukung dengan bukti, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan, dalam mempertimbangkan maupun dalam memberikan putusan didalam perkara ini, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:167/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 26 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun didalam penerapan hukumnya, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, tetap berada dalam pihak yang dikalahkan didalam perkara ini, maka sesuai dengan aturan hukum, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 199 R.Bg – Pasal 205 R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 167/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 26 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul, pada tingkat banding adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh kami **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Aswijon, S.H.,M.H** dan **Hj. Dahmiwirda D. S.H., M.H** masing-masing Hakim

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **Nasib Sagala,.S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan penasihat Hukumnya.dan putusan ini dikirim secara electronic melalui Sistim imformasi Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswijon, S.H., M.H.

Abdul Hutapea,

S.H.,M.H

Hj. Dahmiwirda D. S.H., M.H.

Panitera-pengganti,

Nasib Sagala,.S.H

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp.130.000,00</u>
J u m l a h	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT PBR